

**NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 120 - 11 - 2011

Nomor : 120 - 12 - 2011

Tanggal 31 OKTOBER 2011

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu Oktober tahun Dua Ribu Sebelas, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. Nama : **Ir. H. YULTEKHNIL, MM**
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang
- b. Nama : **H. LEONARDY HARMAINY, SIP. DT. BANDARO BASA**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang
- c. Nama : **H. M. ASLI CHAIDIR**
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No.87 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Nama : **MUSLIM KASIM**
Jabatan : WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : JL. Jenderal Sudirman No.51 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1546);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara bersama telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur pada Peraturan Perundang-undangan.

Hasil pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana terlampir, kami setuju untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Nota Persetujuan bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama ini.

Padang, Oktober 2011

WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,




MUSLIM KASIM




Ir. H. YULTEKHNIL, MM

WAKIL KETUA



H. LEONARDY HARMAINY, SIP.DT. BANDARO BASA

WAKIL KETUA



H. M. ASLI CHAIDIR